



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gentengkali Nomor 33, Genteng, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60275
Telepon (031) 5342706-5342707-5342708, Faksimile (031) 5324912

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah se-Jawa Timur
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Tembusan : -
Tanggal : 10 Maret 2025
Nomor : 000.1.5 / 1602 / 101.5 / 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Peserta Kegiatan Pengembangan Penyusunan Perangkat Ajar Bagi Guru Pendidikan Khusus.**

Dalam rangka untuk meningkatkan mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan akan menyelenggarakan Kegiatan **Pengembangan Penyusunan Perangkat Ajar Bagi Guru Pendidikan Khusus Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan

Hari : Selasa s.d. Kamis
Tanggal : 18 s.d. 20 Maret 2025
Tempat : **Hotel "Montana Dua" Kota Malang**
Jl. Candi Panggung No.2, Kota Malang, Jawa Timur 65142
Check in : **Rabu**, Pukul 11.00 - 13.00 WIB
Pembukaan : Pukul 14.00 WIB
Peserta : 100 Orang Guru Pendidikan Khusus di sekolah Negeri/Swasta.

2. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan masing-masing Tahap sebanyak 100 orang Guru Pendidikan Khusus di sekolah Negeri/Swasta perwakilan dari 24 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta adalah Guru Pendidikan Khusus di sekolah Negeri/Swasta sesuai alokasi pada lampiran surat;

Catatan

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI

- b. Guru Pendidikan Khusus di sekolah Negeri/Swasta yang belum pernah mengikuti kegiatan serupa yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- c. Diharap peserta hadir **1 jam** sebelum pembukaan;
- d. Pembukaan memakai ***pakaian atas warna putih dan bawah warna gelap***;
- e. Panitia tidak menerima keterlambatan peserta sampai dengan pelaksanaan kegiatan hari pertama berakhir.

3. Kelengkapan peserta yang harus dibawa:

- a. Surat tugas dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota setempat;
- b. SPPD yang telah di tandatangani oleh Pejabat Struktural Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota setempat (***terlampir***);
- c. Pas foto 3 X 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Foto Copy KTP;
- e. Foto Copy NPWP;
- f. Foto Copy Nomor Rekening ***BANK JATIM***;
- g. Laptop.

4. Akomodasi dan Konsumsi

Biaya Akomodasi dan konsumsi bagi peserta selama kegiatan dan Transport peserta dari tempat kedudukan penugasan ketempat kegiatan akan ditanggung panitia dengan ketentuan:

- Menggunakan angkutan umum darat (Travel, Bus dan Kereta Api), **tidak ada penggantian biaya bagi yang menggunakan Taksi, BBM, dan Sewa Kendaraan**;
- Melampirkan bukti tiket transportasi perorangan pergi-pulang (PP) (***apabila hanya melampirkan bukti tiket pergi saja maka panitia hanya mengganti sebesar tiket pergi tersebut bukan pergi-pulang***);
- Penggantian biaya transportasi akan diperhitungkan sesuai alokasi anggaran yang ada dan mengikuti ketentuan yang berlaku;
- Peserta yang tidak dapat melampirkan bukti transportasi yang digunakan, maka panitia tidak mengganti biaya transportasi peserta;
- Apabila kab/kota atau lembaga menyediakan alokasi anggaran untuk membiayai perjalanan dinas peserta, maka panitia tidak memberikan penggantian biaya perjalanan bagi peserta tersebut;

Catatan

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen elektronik ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI

- Peserta yang mendapatkan penggantian transportasi dari lembaga yang menugaskan diperkenankan meminta pengesahan SPPD sebagai kelengkapan pertanggungjawaban.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap bantuan Saudara untuk menugaskan Guru Pendidikan Khusus di sekolah Negeri/Swasta (daftar terlampir) guna mengikuti kegiatan dimaksud. Terkait dengan kegiatan dapat menghubungi Sdr. Anam **081330450078**.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR



ARIES AGUNG PAEWAI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760417 199511 1 001

Catatan

1. Gu STE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI

Lampiran : Nota Dinas Undangan Kegiatan
 Nomor : 000.1.5 / 1602 / 101.5 / 2025
 Tanggal : 10 Maret 2025

**ALOKASI PESERTA KEGIATAN
 PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERANGKAT AJAR BAGI GURU PENDIDIKAN KHUSUS
 TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025**

NO.	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA	GURU PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI/SWASTA
1	KOTA SURABAYA	5
	KAB. SIDOARJO	5
2	KOTA MALANG	4
	KOTA BATU	2
3	KAB. MADIUN	3
	KOTA MADIUN	2
	KAB. NGAWI	2
4	KAB. KEDIRI	3
	KOTA KEDIRI	2
5	KAB. BLITAR	3
	KOTA BLITAR	2
6	KAB. PASURUAN	3
	KOTA PASURUAN	2
7	KAB. PROBOLINGGO	3
	KOTA PROBOLINGGO	2
8	KAB. MOJOKERTO	3
	KOTA MOJOKERTO	2
9	KAB. GRESIK	3
10	KAB. JOMBANG	3
11	KAB. LAMONGAN	3
12	KAB. BOJONEGORO	3
	KAB. TUBAN	2
13	KAB. NGANJUK	2
14	KAB. PONOROGO	3
	KAB. MAGETAN	2
15	KAB. TULUNGAGUNG	2
	KAB. TRENGGALEK	2
16	KAB. PACITAN	2
17	KAB. MALANG	4
18	KAB. JEMBER	3
	KAB. LUMAJANG	2
19	KAB. BONDOWOSO	3
	KAB. SITUBONDO	2

Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

20	KAB. BANYUWANGI	3
21	KAB. PAMEKASAN	2
22	KAB. SUMENEP	2
23	KAB. SAMPANG	2
24	KAB. BANGKALAN	2
JUMLAH ----->		100

Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR